

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Latar Belakang Pembentukan Daerah

Kabupaten Kuningan memiliki latar belakang sejarah yang unik dan panjang. Keberadaan komunitas manusia pertama yang terorganisasi dan menetap di wilayah Kabupaten Kuningan berlangsung pada 2500-1500 SM (Sebelum Masehi). Hal ini ditunjukkan oleh berbagai peninggalan *prasejarah* di Desa Cipari, Desa Cibuntu, Desa Sagarahiangan, Desa Cangkuang, Desa Cimara, dan Desa Subang.

Selanjutnya, pada masa *sejarah* yang dicirikan oleh adanya budaya tulisan, sistem kemasyarakatan paling awal yang ditemukan di Kabupaten Kuningan adalah Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sang Pandawa atau Sang Wiragati pada tahun 612 – 702 M dengan keyakinan resmi yang dianut Hindu.

Perkembangan masyarakat dan daerah Kuningan selanjutnya ditandai oleh silih bergantinya pemerintahan lokal yang secara umum dapat dibagi ke dalam empat (4) pembabakan besar, yaitu masa Hindu, Masa Islam, Masa Kolonial, dan Masa setelah Kemerdekaan. Pada masa Hindu, setelah pemerintahan Raja Sang Wiragati silih berganti muncul kepemimpinan raja-raja di Kuningan. Beberapa raja yang cukup menonjol antara lain adalah Seuweukarma dengan gelar Rahiangtang Kuku (732 M), Rakeyan Dharmasiksa (1163 – 1175 M), Ragasuci atau Rajaputra dengan julukan Rahiang Saunggalah (1175 – 1298 M), dan Sang Bumisora (1357 – 1371 M).

Masa perkembangan Islam di Kabupaten Kuningan ditandai oleh upaya penyebaran Islam oleh Syarif Hidayatullah yang dilakukan pertama kali ke wilayah Luragung. Pada masa tersebut berlangsung momentum penting yaitu Pengukuhan Pangeran Kuningan, yang merupakan anak didik Syarif Hidayatullah, menjadi Kepala Pemerintahan Kuningan pada tanggal 1 September 1498 dengan gelar Pangeran Ariya Adipati Kuningan. Tanggal ini telah ditetapkan sebagai hari berdirinya Kuningan (Hari Jadi Kuningan) yang selalu diperingati setiap tahun sampai dengan sekarang.

Sang Adipati adalah pemimpin Kuningan pertama yang memeluk agama Islam. Selain itu, Beliau pun merupakan pemimpin Kuningan pertama yang dilantik oleh Susuhunan Jati (Sunan Gunung Jati) yang saat itu telah menjadi Raja-Pendeta (Sultan) Cirebon (1479-1568). Pada masa kepemimpinan Sang

Adipati, *subordinasi* Kuningan oleh Kesultanan Cirebon semakin mantap. Pemerintah dan masyarakat Kuningan menjadi bagian dari sistem pemerintahan Kesultanan Cirebon. Pada masa-masa sebelumnya, Kuningan merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pajajaran dan Galuh yang berpusat di Kawali.

Masa kolonial diawali dengan munculnya pengaruh politik dan militer dari Belanda yang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia. Munculnya pengaruh tersebut menyebabkan Kuningan pada masa itu berada dalam tarik menarik pengaruh dari tiga kekuatan besar, yaitu Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram yang berpusat di Kartasura, dan Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). Pada akhirnya setelah tahun 1620 Cirebon menjadi *Vasa* Mataram, karena kedudukan Belanda (VOC) semakin kuat, pada tanggal 4 Januari 1681 Cirebon menjadi *protektorat* VOC. Lebih jauh lagi, pada tahun 1705 Cirebon lepas dari Mataram, dan bersama seluruh Priangan berada dalam kekuasaan VOC.

Dalam masa kolonial ini, kepemimpinan pemerintahan lokal-pribumi tetap dipertahankan dengan diposisikan dibawah kendali atau dalam *subordinasi* pemerintahan kolonial. Pada masa ini, pelaksanaan pemerintahan lokal diwarnai dengan pola-pola administrasi pemerintahan modern pada zaman itu yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial. Oleh karena itu, dari sisi manajemen pemerintahan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang teratur dan sistematis baru mulai dilaksanakan pada masa ini. Istilah pemerintahan yang diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial yang tetap digunakan hingga dewasa ini adalah kabupaten. Pada masa itu, istilah ini menunjuk pada suatu unit wilayah pemerintahan yang di dalamnya terbagi atas distrik-distrik.

Dari sisi peran terhadap wilayah di sekitarnya, *sejarah sejak masa kerajaan hingga masa kolonial menunjukkan bahwa Kuningan lebih banyak memainkan peran sebagai penyangga atau penyokong dari wilayah disekitarnya*, khususnya wilayah Cirebon. Pada masa tersebut, sokongan tersebut terutama berupa dukungan pertahanan militer dari ancaman ekspansi dari pemerintahan wilayah lain. Selain itu, sokongan yang diberikan juga berupa dukungan ekonomi terhadap wilayah induknya, meskipun sangat sedikit catatan sejarah yang mengulas hal tersebut secara eksplisit. Petunjuk yang cukup kuat mengenai hal ini terutama diperoleh pada masa kolonial. Pada masa tersebut Kuningan merupakan wilayah yang difungsikan sebagai penyedia sumberdaya air untuk budidaya pertanian di wilayah utara dan sebagai penyedia jasa kenyamanan lingkungan untuk peristirahatan.

Peran tersebut terus berjalan pada masa pembangunan pasca kemerdekaan, bahkan dewasa ini lebih dipastikan lagi melalui kebijakan-kebijakan yang eksplisit baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Berlangsungnya peran tersebut secara kontinyu terutama disebabkan oleh letak geografis relatif Kuningan terhadap daerah sekitarnya, khususnya Cirebon. Karena posisinya yang terlalui dengan mudah dari berbagai arah (*strategic*) baik melalui darat maupun laut, secara administratif, sosial, dan ekonomi Cirebon tumbuh menjadi pusat kegiatan yang memenuhi berbagai kebutuhan daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, Daerah sekitarnya, termasuk Kuningan, sejak dahulu berkembang sebagai daerah pelayanan dan pendukung kebutuhan sumberdaya Cirebon (*hinterland*).

Sebagai wilayah dengan akar sejarah yang panjang serta telah mengembangkan identitas kemasyarakatan yang unik, dan memiliki potensi yang memadai maka beresalan jika kemudian Kuningan ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat melalui *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950* tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. Sejak masa awal keberadaannya Kuningan merupakan sebuah daerah yang secara fisik geografis dan perkembangan kultural memiliki ciri-ciri keserbasamaan yang memungkinkannya dipandang sebagai suatu wilayah yang utuh. Selain itu, secara *fungsiional sosial ekonomi*, antar bagian-bagian daerahnya telah berkembang jalinan hubungan yang padu dan saling menunjang sehingga dari sisi ini tepat pula untuk diposisikan sebagai daerah yang utuh. Oleh karena itu, penetapan secara administrasi-politis yang memastikan Kuningan sebagai sebuah kabupaten pada dasarnya merupakan pengakuan dan pengukuhan atas kondisi kewilayahan yang secara objektif dimiliki Kuningan.

Memasuki masa penyelenggaraan pembangunan yang lebih sistematis dan terencana yang dimulai dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Kabupaten Kuningan melaksanakan pembangunan di semua bidang secara lebih terpolu dan terarah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Terlepas dari hambatan dan kekurangannya, pelaksanaan pembangunan tersebut telah membuahkan hasil di berbagai bidang bagi kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar wilayah khususnya infrastruktur perhubungan dan irigasi berhasil dibangun untuk melayani aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula, prasarana-sarana pendidikan dan kesehatan secara bertahap mengalami peningkatan guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara gradual namun pasti masyarakat Kabupaten Kuningan mengalami perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan dari waktu ke waktu.

Namun, perjalanan pembangunan tersebut tidak berjalan secara linier dalam suatu pola yang selalu sesuai dengan harapan. Kabupaten Kuningan mengalami dinamika berupa pasang surut perkembangan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan yang

dicapainya. Guncangan dan kebijakan ekonomi fundamental di tingkat nasional merupakan faktor dominan yang menimbulkan dinamika tersebut.

Krisis moneter yang berimplikasi pada kelesuan investasi dan ledakan penganggur pada penghujung dasawarsa 90-an telah memberikan beban berat bagi daerah termasuk Kabupaten Kuningan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi sebagai akibat arus masuk penganggur dari kota ke tempat asal yang menyebabkan membengkaknya tingkat pengangguran di daerah. Pengaruh tidak langsung terjadi melalui mata rantai *input – output* antar sub sistem ekonomi berupa penurunan permintaan dari luar yang menyebabkan lesunya produksi berbagai *sektor basis* di Kabupaten Kuningan. Menurunnya kinerja sektor ini pada akhirnya bermuara pada beban pengangguran di daerah, paling tidak menambah jumlah penduduk setengah menganggur dan pengangguran kritis. Tekanan ini sempat menurunkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan hingga mencapai titik nadirnya pada tahun 1998. Tekanan yang relatif lebih ringan juga terjadi ketika tahun 2005 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini telah menurunkan daya beli masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya harga-harga secara umum (*inflasi*). Dengan penurunan daya beli tersebut jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat dari penduduk yang berada tidak jauh di atas batas kemiskinan (*transient poverty*) bergeser menjadi penduduk miskin.

Terlepas dari permasalahan berat yang ditimbulkannya, guncangan-guncangan ekonomi tersebut tidak menyurutkan semangat Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kuningan untuk terus membangun. Bagi sebuah kesatuan masyarakat yang telah terjalin cukup lama, permasalahan dan gangguan dipandang sebagai batu ujian yang wajar dalam perjuangan pembangunan. Hal itu malah bermanfaat dalam membentuk ketahanan dan kapasitas masyarakat dalam mengarungi berbagai peluang dan kemungkinan yang membentang relatif tanpa batas jauh ke masa yang akan datang. Masyarakat Kabupaten Kuningan tetap melangkah ke depan mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Secara bertahap namun pasti, kondisi ekonomi dan pembangunan yang tertekan kembali dapat dipulihkan sejalan dengan konteks ekonomi nasional dan regional yang juga semakin kondusif. Dalam kurun waktu tahun 2000 hingga sekarang secara umum Kabupaten Kuningan menempuh arah perbaikan ekonomi meskipun tersela guncangan kebijakan harga BBM pada tahun 2005. Pemulihan ekonomi tersebut menjadi salah satu landasan bermanfaat dalam melanjutkan perjuangan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang.

1.1.2. Pengertian dan Pentingnya RPJP Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah adalah dokumen yang berisi arah dan kebijakan dasar pembangunan di daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang berkedudukan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (tahunan). Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang merupakan substansi utama dari RPJPD yang merupakan cerminan dari keinginan seluruh masyarakat pada suatu daerah, bukan semata-mata kehendak pemerintahan daerah. Penyusunan RPJP Daerah secara langsung diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

RPJP Daerah merupakan kerangka besar perencanaan Pembangunan yang meringkai dan memberikan batasan (koridor) bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup waktu yang lebih pendek yang berlangsung secara kontinyu dari periode ke periode. Dengan demikian, RPJP Daerah akan berfungsi menjamin keterkaitan dan keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan pendek guna mencapai tujuan utama pembangunan jangka panjang yang telah ditentukan.

Bagi Kabupaten Kuningan yang menyusun RPJP Daerah periode 2008-2027, dokumen ini akan memberikan panduan bagi keberlanjutan pembangunan untuk mencapai tujuan ideal yang diinginkan masyarakat Kabupaten Kuningan pada tahun 2027. Hingga dewasa ini, Kabupaten Kuningan belum memiliki rencana pembangunan yang berperspektif waktu jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan bagi berlangsungnya *sustainability* Pembangunan Daerah dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang belum cukup mantap. Dengan demikian, upaya menyusun RPJPD Kabupaten Kuningan 2008-2027 relevan dan diperlukan, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan peraturan perundangan yang berlaku, namun juga untuk kepentingan penyelenggaraan Pembangunan Daerah itu sendiri. Dengan adanya RPJPD akan tersedia pedoman pembangunan jangka panjang berupa rencana umum dan kondisi yang akan diwujudkan selama 20 tahunan. Pernyataan tentang kondisi ini merupakan **Visi** pembangunan 20 tahunan yang berfungsi sebagai salah satu *visi antara* untuk mencapai *visi akhir* atau *tujuan akhir* masyarakat Kabupaten Kuningan yang tercantum dalam sasanti daerah yaitu "**Rapih Winangun Kerta Raharja**".

1.1.3. Pola Pikir dan Proses Penyusunan

A. Pola Pikir

Penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027 didasarkan pada kerangka atau pola pikir yang mencakup 6 (enam) substansi utama, yaitu Kebijakan Nasional; Kebutuhan Orientasi Pembangunan Jangka Panjang; Identifikasi dan Proyeksi Kondisi, Masalah, Peluang, dan Tantangan Pembangunan Daerah; Partisipasi Masyarakat; Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang; serta Arah Pembangunan Jangka Panjang. Keenam substansi tersebut merupakan inti yang membangun pola pikir penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027.

Kebijakan Nasional khususnya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan *dasar hukum* yang memunculkan kepentingan penyusunan RPJPD di Kabupaten Kuningan. Selain itu, terdapat *dasar empiris* yang juga turut memunculkan kepentingan penyusunan RPJPD tersebut, yaitu adanya kebutuhan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan di Kabupaten Kuningan untuk memiliki orientasi pembangunan jangka panjang. Dengan memiliki orientasi tersebut, Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kuningan akan memiliki arah dan tujuan pembangunan yang jelas dalam jangka waktu 20 tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan dari waktu ke waktu akan menjadi proses yang sinambung, sistematis, dan utuh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi dan proyeksi kondisi, masalah, peluang, dan tantangan pembangunan daerah adalah tahap awal kunci dalam penyusunan RPJPD. Langkah ini merupakan bentuk pemindaian lingkungan baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kondisi berbagai aspek pembangunan. Hasil dari langkah tersebut merupakan dasar dalam merancang Visi dan Misi serta Arah dan Tujuan Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Partisipasi masyarakat merupakan proses utama yang ditempuh dalam mengeksplorasi, membangun, dan membulatkan rancangan Visi, Misi, dan kebijakan pembangunan jangka panjang. Pandangan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat yang muncul dalam proses partisipasi disintesis dengan hasil analisis teknoratis-akademis terutama yang diperoleh dalam tahap Identifikasi dan proyeksi kondisi. Dengan demikian, terwujudlah rumusan kebijakan pembangunan jangka panjang yang optimal, yang merupakan perpaduan antara pertimbangan *realitas objektif* dengan *realitas keinginan dan harapan* seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang adalah esensi dari RPJP Kabupaten Kuningan yang dihasilkan dari rangkaian proses tersebut di atas.

Substansi ini sangat mendasar karena merupakan perwujudan hakikat kehendak masyarakat Kabupaten Kuningan mengenai wujud Kabupaten Kuningan yang akan dibangun 20 tahun yang akan datang dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada. Visi dan Misi ini akan menjadi sumber fundamental dalam menentukan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan.

Arah Pembangunan Jangka Panjang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang yang telah disepakati. Substansi ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah pembangunan umum yang *bersifat arahan (indikatif)* yang harus dilakukan selama 20 tahun ke depan. Rumusan kebijakan pembangunan yang bersifat *lebih operasional (imperatif)* dalam kurun waktu yang lebih pendek, yaitu 5 tahunan (jangka menengah) dan tahunan (jangka pendek) harus mengacu secara konsisten terhadap Arah dan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang.

Keenam substansi tersebut merupakan sub-sub sistem pokok yang saling berkaitan membentuk sistem holistik penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027. Kristalisasi makna yang terwujud dari interaksi seluruh substansi tersebut adalah bahwa RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027 merupakan pernyataan kehendak masyarakat Kabupaten Kuningan mengenai wujud Kabupaten Kuningan yang harus dibangun 20 tahun mendatang yang dijabarkan dalam bentuk Visi, Misi, Arah, dan Kebijakan Pembangunan yang jelas untuk dijadikan pedoman oleh segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan.

B. Proses Penyusunan

Penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan dilakukan melalui serangkaian langkah yang meliputi *proses teknokratis, partisipatif, dan politis*. Secara umum tahapan yang ditempuh dalam penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2008 – 2027 adalah sebagai berikut.

1. **Persiapan**; Pada tahap ini dilakukan berbagai langkah teknis dan koordinatif untuk membentuk prakondisi yang memadai bagi pelaksanaan penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi dan adopsi berbagai ketentuan perundangan yang terkait, koordinasi internal lingkup Pemerintah Daerah, Penyusunan dan dialog kerangka konseptual awal RPJP Kabupaten Kuningan, Diseminasi dan Sosialisasi awal, Pembentukan Tim Penyusun RPJP Kabupaten Kuningan, pembentukan gugus tugas penyusun rancangan awal RPJP, dan pengumpulan serta pengolahan data awal.
2. **Penyusunan Rancangan Awal RPJP Kabupaten Kuningan 2008 - 2027**; Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan dan menyusun draft awal RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2008 – 2027. Langkah yang

ditempuh antara lain mencakup sosialisasi secara intensif, pengolahan data komprehensif, penyusunan dokumen rancangan awal RPJPD, Lokakarya dalam rangka *Konsultasi publik* rancangan awal RPJPD, pematapan rancangan awal RPJPD untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang.

3. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang;** Tahap ini merupakan langkah untuk memperoleh kesepakatan mengenai RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027 dari seluruh lapisan masyarakat melalui perwakilannya. Bahan yang dijadikan dasar untuk kesepakatan adalah Rancangan Awal RPJPD yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya. Unsur masyarakat yang diundang dalam Musrenbang ini bersifat menyeluruh, yang meliputi unsur organisasi masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kesepakatan yang terbangun dalam tahap ini menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Akhir (Final) RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027.
4. **Penyusunan Rancangan Akhir (Final) RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027;** Rancangan awal RPJP Kabupaten Kuningan yang telah dibahas dan disempurnakan dalam Musrenbang Jangka Panjang selanjutnya disusun kembali menjadi Rancangan Akhir (Final) RPJP Kabupaten Kuningan. Rancangan akhir ini merupakan produk RPJP yang tidak akan lagi mengalami perubahan dan menjadi dasar dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Perda RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027. Penyusunan naskah akademik Raperda RPJPD merupakan bagian dari Tahap ini. Setelah tersusun, rancangan akhir RPJPD dan naskah akademik Raperda RPJPD disampaikan kepada Bupati Kuningan untuk diproses lebih lanjut dalam tahap penetapan Perda RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2008 – 2027.
5. **Penetapan RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2008 – 2027;** Tahap ini merupakan proses untuk memberikan kekuatan hukum tetap terhadap RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027 sehingga bisa menjadi acuan pembangunan yang stabil selama periode tersebut. Langkah pokok yang ditempuh adalah Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027 oleh Bupati kepada DPRD, Pembahasan Raperda RPJPD, dan Penetapan RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027. Tahap ini ditempuh pada Tahun 2008.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kuningan 2008 – 2027 adalah menyediakan landasan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan. RPJP ini akan menjadi landasan yang mengikat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2008 - 2027.

Tujuan dari penyusunan RPJP ini adalah menjamin kemantapan, keberlanjutan, dan konsistensi penyelenggaraan pembangunan daerah untuk kurun waktu 2008 – 2027 dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang *Rapih Winangun Kerta Raharja*.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027 ditempuh dengan berlandas pada beberapa ketentuan perundangan sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355).
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389).
6. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400).
7. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421)

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548)
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438)
10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
11. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4090)
12. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124)
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.4. Kedudukan dan Keterkaitan RPJP Kabupaten Kuningan 2008-2027

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kuningan 2008-2027 memiliki kedudukan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan selama 20 tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2027. Sebagai pengejawantahan dari kedudukannya tersebut, RPJP Kabupaten Kuningan 2008-2027 harus menjadi acuan langsung bagi penyusunan visi dan misi para calon kepala daerah Kabupaten Kuningan dan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahunan selama periode 20 tahun tersebut.

RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik yang ada di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun nasional. Keterkaitan dengan masing-masing dokumen perencanaan tersebut bersifat khas sesuai dengan cakupan ruang wilayah dan ruang waktunya. Beberapa dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang terkait dengan RPJP Kabupaten Kuningan 2008 – 2027 adalah RPJP Nasional, RPJP Provinsi, RTRW Kabupaten Kuningan, Master Plan Kabupaten Kuningan, dan Master Plan Agropolitan Kabupaten Kuningan.

Secara umum ada empat jenis sifat hubungan yang mungkin antara RPJP Kabupaten Kuningan dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu mengacu/diacu, mempedomani/dipedomani, memperhatikan/diperhatikan, dan menjabarkan/dijabarkan. RPJP Kabupaten Kuningan harus mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. Hal ini berarti isi RPJP Kabupaten Kuningan harus *mencerminkan* atau *mendukung* esensi kebijakan yang tertuang dalam RPJP Nasional dan Provinsi, meskipun secara tekstual tidak harus mengartikulasikan secara persis pernyataan kebijakan yang tertuang di dalamnya. RPJP Kabupaten Kuningan harus memperhatikan RTRW dan Master Plan Kabupaten Kuningan dalam penentuan arah dan kebijakan pengembangan wilayah. Hal ini bermakna penentuan arah dan kebijakan pengembangan wilayah jangka panjang dalam RPJP Kabupaten Kuningan harus berpijak pada struktur dan pola pemanfaatan ruang secara umum dan terperinci yang telah diatur dalam RTRW Kabupaten Kuningan dan Master Plan Kabupaten Kuningan, serta berpijak pada pengaturan pengembangan ekonomi pertanian yang tertuang dalam Master Plan Agropolitan Kabupaten Kuningan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2008 – 2027 didasarkan pada sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memberikan pengantar dan latar atas penyusunan RPJPD yang berisi Latar Belakang Penyusunan RPJPD dengan cakupan Latar Belakang Pembentukan Daerah, Pengertian RPJPD, Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJPD; Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJPD; Landasan Hukum Penyusunan RPJPD, Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya; dan Sistematika Penulisan.

BAB II. KONDISI UMUM DAN TANTANGAN DAERAH

Bagian ini berisi dua bagian pokok, yaitu uraian mengenai keadaan umum Kabupaten Kuningan sampai dengan saat ini dan uraian tentang tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan. Aspek-aspek yang akan ditelaah kondisi dan tantangannya meliputi aspek geomorfologis dan lingkungan hidup, Kependudukan, Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Sosial Budaya dan Politik, Prasarana dan Sarana, dan Pemerintahan. Selain itu, juga dipaparkan perkembangan regional dengan fokus pada perkembangan penataan ruang dan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan wilayah Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (CIAYUMAJAKUNING). kajian tentang tantangan untuk seluruh aspek tersebut dilakukan berdasarkan analisis yang rasional dan cermat terhadap kondisi seluruh aspek dengan mengacu pada data dan informasi beberapa tahun terakhir.

BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Bab ini berisi pernyataan tentang keadaan yang diinginkan untuk terwujud pada akhir periode perencanaan (Visi), embanan yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan tersebut (Misi), dan langkah-langkah pokok pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menjabarkan Misi guna mewujudkan Visi (Arah Pembangunan). Langkah pokok atau arah pembangunan jangka panjang meliputi Arah Umum Pembangunan Jangka Panjang yang memuat strategi pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta arahan pengembangan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

BAB IV. KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan nilai-nilai atau kaidah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kuningan 2008 – 2027. Kaidah tersebut merupakan ruh dari operasionalisasi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Kuningan 2008 - 2027.

BAB V. PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan penegasan mengenai kedudukan strategis dan sentral dari RPJP Kabupaten Kuningan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan, terutama sebagai acuan bagi para calon kepala daerah dalam merumuskan Visi, Misi, dan Program mereka, serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama periode perencanaan pembangunan jangka panjang ini.